



LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan kota yang tertib, nyaman dan tentram serta untuk menjaga pemanfaatan sarana / prasarana fasilitas umum diperlukan adanya aturan yang dapat melindungi kepentingan warga kota ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana maksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dan Penyidik Polri untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

9. Ketentraman adalah suasana batin yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun non fisik, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran;
10. Ketertiban adalah situasi dan kondisi yang mantap dan dinamis dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai masyarakat yang memenuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
11. Ketertiban Umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan Masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan;
12. Jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan - perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Trotoar adalah prasarana kelengkapan lalu lintas yang digunakan untuk pejalan kaki.
14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis.
15. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

16. Bendi adalah kendaraan tradisional yang menggunakan kuda sebagai tenaga penggerak.
17. Angkutan adalah alat pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
18. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam kota dengan menggunakan bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
19. Taman adalah ruang terbuka hijau yang dipergunakan dan dikelola untuk pertamanan kota;
20. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana Tata Ruang Kota.
21. Tempat Umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat;
22. Anak di bawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun.
23. Orang kurang waras adalah orang yang sakit ingatan atau kurang ingatannya dan jiwanya terganggu serta pikirannya tidak normal sehingga dapat berbuat yang bukan-bukan atau tidak masuk akal;
24. Gelandangan adalah orang atau kaum yang menggelandang atau tidak mempunyai tempat

tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap yang biasanya disebut tunawisma;

25. Pengemis adalah orang atau kaum yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari meminta-minta dari belas kasihan orang lain dengan berbagai cara;
26. Kaki Lima adalah sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang untuk tempat usaha atau jual beli;
27. Warung Nasi selama bulan Ramadhan adalah restoran, rumah makan, kedai kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum ditempat tersebut disiang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi yang sering disebut warung kelambu;
28. Permainan ketangkasan adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca berupa Video Game dan Play Station atau sejenisnya serta permainan bilyard.
29. Permainan berbahaya adalah jenis mainan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

31. Penyidik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penertiban dalam Peraturan Daerah ini adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

1. Menerapkan prinsip dan filosofi Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Daerah;
2. Menciptakan rasa aman dan tentram serta melindungi masyarakat dari akibat perbuatan yang

melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

3. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ; dan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III

KLASIFIKASI PENERTIBAN

Pasal 4

Penertiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tertib jalan dan angkutan jalan;
2. Tertib jalur hijau taman dan tempat umum ;
3. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan ;
4. Tertib Pedagang Kaki Lima ;
5. Tertib Tempat Usaha ;
6. Tertib Tuna Sosial;
7. Tertib Kegiatan pada bulan Ramadhan; dan
8. Tertib Permainan ketangkasan dan Permainan berbahaya.

BAB IV
Bagian Pertama
Tertib Jalan Dan Angkutan Jalan

Pasal 5

Setiap orang atau Badan dilarang :

1. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merobah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor secara terus menerus dan memasang reklame di jalan atau di trotoar.
3. Memarkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan atau di trotoar.
4. Memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat jalan lalu lintas.
5. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar.

Pasal 6

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar dan atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan dan atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Setiap pengemudi, pemilik angkutan kota dilarang menambah dan atau memakai peralatan

sound system yang mengeluarkan bunyi yang keras, kaca film dan sirine.

- (3) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor roda tiga atau lebih harus menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut.
- (4) Setiap pemilik / kusir bendi wajib melengkapi bendinya dengan alat penampung kotoran kuda yang ditempatkan pada posisi yang sedemikian rupa sehingga menjamin kotoran dimaksud tidak tumpah kejalan.
- (5) Setiap orang dilarang membuang benda-benda apapun, kotoran binatang / manusia, sampah / plastik di jalan, di trotoar dan selokan / sungai.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku jika ada izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Tertib Jalur Hijau Taman Dan Tempat Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
 1. Merusak, menebang / memotong atau mencabut pohon / tanaman di jalur hijau,

taman dan tempat umum kecuali oleh petugas yang berwenang.

2. Membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran / sampah di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
3. Memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum.
4. Menggali jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang / kabel listrik, telepon / gas, pipa air minum.
5. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada pada jalur hijau.
6. Mendirikan bangunan dan berjualan di jalur hijau, taman kota dan tempat umum.
7. Menggelandang atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya.
8. Mencuci kendaraan bermotor / tidak bermotor di jalur hijau / taman atau tempat umum.

9. Melepaskan, menambatkan dan menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman atau tempat umum.
 10. Berburu, menangkap dan menembak / membunuh unggas di jalur hijau, taman atau tempat umum.
 11. Merokok di tempat – tempat yang terdapat tanda larangan untuk itu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ada izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang berwenang

Bagian Ketiga

Tertib Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan

Pasal 9

Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah / kapling pekarangan harus memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah dan agar memasang pagar dengan rapi dan bersih.

- (2) Pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah / kapling, bangunan pekarangan dilarang menutup atau membiarkan tertutup selokan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya selokan, atau saluran air yang ada di sekitarnya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah dan tinja kesungai, selokan dan got / riol serta tempat lainnya yang bukan untuk itu.
- (4) Setiap orang dilarang buang air besar dan atau kecil di jalan, sungai selokan dan got / riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mencoret-coret, menempelkan, menulis, mengotori dinding-dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah, pohon pelindung dan atau fasilitas umum termasuk tiang listrik / telepon atau fasilitas lainnya kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (6) Dilarang menjemur kain, tikar, karpet dan lain-lain sebagainya yang merusak keindahan lingkungan pada ruas – ruas jalan tertentu.

Pasal 11

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan kegiatan bangunan fisik kota agar

menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.

Bagian Keempat
Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah / kapling pekarangan harus memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang memakai atau menggunakan bagian jalan dan trotoar untuk berjualan.
- (3) Setiap orang dilarang menjadikan dan atau menempati tempat sementara atau selamanya diruang terbuka hijau dan taman kota sebagai tempat berjualan.
- (4) Setiap orang dilarang berjualan ditempat tertentu yang menurut kepentingannya diperuntukan untuk penataan taman kota dan atau kebijakan kota pada lokasi Pasar.
- (5) Setiap pedagang tidak dibenarkan berpindah tempat / lokasi berjualan tanpa izin dari petugas pasar atau tim yang ditunjuk.
- (6) Bagi pedagang yang telah ditentukan tempat berjualannya dilokasi pasar, kemudian tidak

menempati selama 3 (tiga) kali hari pasar berturut-turut tanpa keterangan maka haknya dinyatakan batal dan dapat digantikan orang lain.

Pasal 13

- (1) Pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan diluar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Di luar tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Pedagang kaki lima yang berjualan di luar tempat khusus dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berjualan.

Bagian Kelima

Tertib Tempat Usaha

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh Izin Tempat Usaha atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah harus melaksanakan kegiatan dan atau usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap orang atau badan pemilik rumah sewaan/kost dilarang menggabungkan atau menyatukan tempat kost putera dengan tempat kost puteri dalam satu lokasi atau bangunan.

Bagian Keenam
Tertib Tuna Sosial

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan kekurangan, kelemahan dan cacat orang lain untuk kepentingan pribadi atau organisasi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengobjekkan / memperlakukakan anak-anak di bawah umur untuk mengemis atau memanfaatkannya untuk kegiatan mengemis.
- (3) Setiap orang dilarang membawa atau mendatangkan orang lain (pengemis atau orang kurang waras) dari daerah lain.
- (4) Setiap orang dilarang melindungi atau menjamin keamanan orang yang berprofesi sebagai pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang dapat merangsang nafsu birahi yang melihatnya ditempat umum atau ditempat-tempat yang dapat dilalui / dilintasi oleh umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan Asusila lainnya yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bagian Ketujuh

Tertib Kegiatan Pada bulan Ramadhan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok, makan atau minum di tempat-tempat yang dapat dilalui / dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pengusaha restoran, rumah makan dan yang sejenisnya dilarang berjualan dan atau menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan atau minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan.
- (4) Setiap orang dilarang melindungi atau menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang untuk menjual atau mengadakan sejenis petasan / mercon / kembang api selama bulan Ramadhan.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang untuk membunyikan bunyi-bunyian seperti yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya penjualan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Tertib Permainan Ketangkasan dan
Permainan Berbahaya

Pasal 19

- (1) Setiap pengusaha tempat permainan ketangkasan dilarang membiarkan anak-anak berpakaian seragam sekolah bermain di tempatnya;
- (2) Setiap anak sekolah pada jam belajar dilarang untuk mengunjungi dan bermain di tempat-tempat permainan ketangkasan;
- (3) Permainan ketangkasan dilarang di lingkungan sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan atau mengadakan jenis mainan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang mempergunakan jenis mainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 21

- (1) Setiap pengusaha tempat permainan ketangkasan dilarang membiarkan anak-anak berpakaian seragam sekolah bermain di tempatnya;
- (2) Setiap anak sekolah yang memakai atribut sekolah dilarang merokok dan bermain di tempat-tempat umum (Lapangan, Taman, Pasar, dan tempat pemandian).
- (3) Izin keluar sekolah pada jam belajar harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Sekolah (Kokarde) dan atau identitas lain.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau seluruh elemen masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab berperan serta dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram.
- (2) Wujud peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Berhak mencegah terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Berhak untuk menyuruh berhenti dan meninggalkan perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - c. Berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib menjamin keamanan si pelapor; dan
 - (4) Masyarakat berhak mengetahui tindak lanjut atas pengaduan / laporan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan Dinas / Instansi terkait dalam

rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Pasal 24

Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diarahkan untuk :

1. Melindungi Hak Asasi Manusia;
2. Mencegah terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
3. Melindungi masyarakat dari segala dampak yang ditimbulkan oleh akibat perbuatan seperti yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf a.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 21 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang

berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pembinaan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 26 Juni 2007

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Muda Nip.410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2007 NOMOR 3

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kota Sawahlunto adalah kota yang memiliki tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, karena itu harus dijaga dan dilestarikann nilai-nilainya kedalam tatanan norma kehidupan masyarakat.

Namun untuk mengantisipasi perbuatan yang melanggar Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh perorangan dan / atau badan yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat serta mengakibatkan terganggunya kehidupan sosial ekonomi, norma-norma agama adat dan peraturan perundang-undangan serta kehancuran mental dan moral yang pada akhirnya akan merusak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka hal tersebut perlu ditertibkan dan diatur guna pencegahan dan penanggulangannya di tengah masyarakat dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sepanjang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukumannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

Dalam hal perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sepanjang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukumannya tunduk kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Kaca film disesuaikan dengan persentase yang ditentukan oleh Dinas / Kantor terkait.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

- Ayat (5) : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
: Cukup Jelas

Pasal 10

- Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas
Ayat (6) : Pada ruas ruas – ruas jalan tertentu contohnya pada jalan protokol.
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan diluar tempat khusus adalah tempat –tempat keramaian seperti : tempat Wisata / rekreasi, lapangan dan sarana olahraga serta fasilitas-fasilitas umum lainnya.
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16

- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang telah ditentukan seperti kolam renang dan tempat senam kebugaran.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan membunyikan bunyi-bunyian selain yang tercantum pada ayat (1) adalah meriam bambu dan sejenisnya.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Permainan ketangkasan adalah Play Station, Video Game, Bilyard dan / atau yang sejenisnya baik dengan melakukan taruhan dan / atau perjudian ataupun tidak.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan jenis mainan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain sejenis senjata mainan (pistol mainan) yang dilengkapi dengan peluru.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) : Peran serta masyarakat yang diatur dalam pasal ini bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam rangka penghapusan serta mencegah secara dini terjadinya perbuatan penyakit masyarakat serta diberikan hak untuk memberikan tekanan kepada Pemerintah Daerah untuk

mengambil tindakan tegas atas setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Pengawasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah dalam rangka untuk menghindari terjadinya perbuatan atau tindakan sewenang-wenang baik dari masyarakat maupun dari petugas terhadap segala upaya pemberantasan penyakit masyarakat dimana asas praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung tinggi.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) : Tujuan dari diberikannya kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan pertama terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam kedua Undang-undang tersebut adalah dalam rangka membantu Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas yang menjadi wewenangnya.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan sanksi pembinaan adalah dapat berupa :

1. Peringatan lisan;
2. Surat pernyataan/perjanjian;
3. Penarikan barang;
4. Menutup tempat usaha; dan

Bagi anak sekolah dikembalikan kepada orang tuanya.

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas